



P U T U S A N
Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Shilvyanti Alias Intan Binti Dimin;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Mulia Nomor 12 Rt. 12 Rw. 13 Kelurahan Pademangan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI SHILVYANTI alias INTAN Binti DIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi Standar dan atau persyaratan keamanan, khsiat atau kemanfaatan dan mutu*", sebagaimana yang diatur dalam Kedua Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI SHILVYANTI alias INTAN Binti DIMIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil Tramadol HCL sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
 - Pil Trihex sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
 - Pil Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
 - Kardus waran coklat sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
 - Plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
 - Plastik kresek warna hitam sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
 - Lakban berlogo Shoope warna Orange 2 (dua) pcs;
 - Lakban warna beningsebanyak 5 (lima) pcs;
 - Lakban warna coklat sebanyak 1 (satu) pcs;
 - Lakban merk Fragile sebanyak 1(satu) pcs;
 - Plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sedang menderita sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SITI SHILVYANTI alias INTAN Binti DIMIN bersama saksi Moch. Agung Nur Rifai alias Kopyok Bin (Alm) Kari Sugiharto dan saksi Muhammad Nova Bin (Alm) Haryanto (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kamar Kost Jalan Ks Tubun Petamburan Jakarta Barat atau *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat- 2) Kuhap* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi Standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadinya penyalahgunaan Obat-obatan tanpa ijin edar atau resep dokter, selanjutnya saksi M. Sofyan bersama saksi Suprpto anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi Moch. Agung Nur Rifai alias Kopyok Bin (Alm) Kari Sugiharto karena kedapatan memiliki Obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar atau resep dokter dengan barang bukti berupa Pil Trihex sebanyak 100 (seratus) butir dan Pil Tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir, dan setelah dilakukan interogasi bahwasanya saksi Moch. Agung Nur Rifai alias Kopyok Bin (Alm) Kari Sugiharto mendapatkan obat-obatan tersebut membeli dari terdakwa dengan cara memesan melalui telpon dan setelah saksi Moch. Agung Nur Rifai alias kopyok Bin (Alm) Kari Sugiharto mentransfer sejumlah uang dari obat yang dibeli, kemudian terdakwa mengirim obat-obatan tersebut dengan memakai jasa pengiriman JNE dan yang mengantarkan yaitu saksi Muhammad Nova Bin (Alm) Haryanto, selanjutnya saksi M. Sofyan bersama saksi Suprpto anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan Pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Pil Tramadol HCL sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
 - Pil Trihex sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
 - Pil Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
 - Kardus waran coklat sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
 - Plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
 - Plastik kresek warna hitam sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
 - Lakban berlogo Shoope warna Orange 2 (dua) pcs;
 - Lakban warna beningsebanyak 5 (lima) pcs;
 - Lakban warna coklat sebanyak 1 (satu) pcs;
 - Lakban merk Fragile sebanyak 1(satu) pcs;
 - Plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3049/NOF/2021 tanggal 05 Agustus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, Dkk.
yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel
lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisi
5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan
berat netto seluruhnya 1,1155 gram diberi nomor bukti 1528/2021/OF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna kuning logo mf
berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya
0,8694 gram diberi nomor barang bukti 1529/2021/OF.
3. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima)
tablet warna putih berdiamter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto
seluruhnya 1,1655 gram diberi nomor barang bukti 1530/2021/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SITI SHILVYANTI alias INTAN
Binti DIMIN.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1528/2021/OF- 1530/2021/OF

- Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkoba
(-) Negatif Psikotropika
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl

Kesimpulan : - barang bukti dengan nomor
1528/2021/OF tablet warna putih seperti
tersebut diatas adalah benar
mengandung bahan aktif
Trihexyphenidyl.

- barang bukti dengan nomor
1529/2021/OF tablet warna kuning
seperti tersebut diatas adalah benar
mengandung bahan aktif
Trihexyphenidyl.

- barang bukti dengan nomor
1530/2021/OF tablet warna putih seperti
tersebut diatas adalah benar
mengandung bahan aktif Tramadol.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : - Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti eholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Dextromethorphan, sebagai Antitusif tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Sisa Barang : - barang bukti dengan nomor 1528/2021/OF jumlah/berat 4 (empat) tablet/1,7670 gram

Bukti - barang bukti dengan nomor 1529/2021/OF jumlah/berat 4 (empat) tablet/1,5514 gram

- barang bukti dengan nomor 1530/2021/OF jumlah/berat 4 (empat) tablet/1,9845 gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa SITI SHILVYANTI alias INTAN Binti DIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

Kedua :

Bahwa terdakwa SITI SHILVYANTI alias INTAN Binti DIMIN bersama saksi Moch. Agung Nur Rifai alias Kopyok Bin (Alm) Kari Sugiharto dan saksi Muhammad Nova Bin (Alm) Haryanto (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kamar Kost Jalan Ks Tubun Petamburan Jakarta Barat atau *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat- 2) Kuhaip atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadinya penyalahgunaan Obat-obatan tanpa ijin edar atau resep dokter, selanjutnya saksi M. Sofyan bersama saksi Suprpto anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi Moch. Agung Nur Rifai alias Kopyok Bin (Alm) Kari Sugiharto karena kedapatan memiliki Obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar atau resep dokter dengan barang bukti berupa Pil Trihex sebanyak 100 (seratus) butir dan Pil Tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir, dan setelah dilakukan interogasi bahwasanya saksi Moch. Agung Nur Rifai alias Kopyok Bin (Alm) Kari Sugiharto mendapatkan obat-obatan tersebut membeli dari terdakwa dengan cara memesan melalui telpon dan setelah saksi Moch. Agung Nur Rifai alias kopyok Bin (Alm) Kari Sugiharto mentransfer sejumlah uang dari obat yang dibeli, kemudian terdakwa mengirim obat-obatan tersebut dengan memakai jasa pengiriman JNE dan yang mengantarkan yaitu saksi Muhammad Nova Bin (Alm) Haryanto, selanjutnya saksi M. Sofyan bersama saksi Suprpto anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan Pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Pil Tramadol HCL sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
- Pil Trihex sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
- Pil Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- Kardus waran coklat sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
- Plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
- Plastik kresek warna hitam sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
- Lakban berlogo Shoope warna Orange 2 (dua) pcs;
- Lakban warna beningsebanyak 5 (lima) pcs;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lakban warna coklat sebanyak 1 (satu) pcs;
- Lakban merk Fragile sebanyak 1(satu) pcs;
- Plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) pcs;
- Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3049/NOF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1155 gram diberi nomor bukti 1528/2021/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8694 gram diberi nomor barang bukti 1529/2021/OF
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiamter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1655 gram diberi nomor barang bukti 1530/2021/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SITI SHILVYANTI alias INTAN Binti DIMIN.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1528/2021/OF- 1530/2021/OF

- Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkoba
(-) Negatif Psikotropika
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl

Kesimpulan : - barang bukti dengan nomor 1528/2021/OF tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

- barang bukti dengan nomor 1529/2021/OF tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Trihexyphenidyl.

- Keterangan : - barang bukti dengan nomor 1530/2021/OF tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.
- Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti eholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Dextromethorphan, sebagai Antitusif tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- Sisa Barang : - barang bukti dengan nomor 1528/2021/OF jumlah/berat 4 (empat) tablet/1,7670 gram
- Bukti - barang bukti dengan nomor 1529/2021/OF jumlah/berat 4 (empat) tablet/1,5514 gram
- barang bukti dengan nomor 1530/2021/OF jumlah/berat 4 (empat) tablet/1,9845 gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa SITI SHILVYANTI alias INTAN Binti DIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Sofyan T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tanpa keahlian dan tanpa kewenangan serta tanpa ijin mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi atau obat-obatan pil jenis Tramdol dan pil jenis Trihex;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis Senin tanggal 22 Juli 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB di kamar kost Terdakwa di Jalan Ks.Tubun Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena dari hasil pengembangan atas tertangkapnya saudara M. Agung Nur Rifai sehingga Terdakwa ditangkap juga;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi Suprpto;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa juga ditemukan Pil Tramadol sebanyak 4000 (empat ribu) butir, Pil Trihex sebanyak 4000 (empat ribu) butir, Pil Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir, Kardus warna coklat sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs, plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs, plastik kresek warna hitam sebanyak 50 (lima puluh) Pcs, Lakban berlogo Shopee warna orange 2 (dua) Pcs, Lakban warna bening sebanyak 5 (lima) Pcs, Lakban warna coklat sebanyak 1 (satu) Pcs, Lakban merk Fragile sebanyak 1 (satu) Pcs, plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) Pcs, dan uang hasil penjualan obat-obat farmasi tersebut sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari saudara Andy Alias Abang;
- Bahwa rencananya obat-obatan berupa Pil Tramdol dan Pil Trihex akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Tramdol dan Pil Trihex tersebut dengan cara menjual secara Online melalui akun Shopee milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut diatas untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tanpa keahlian dan tanpa kewenangan serta tanpa ijin mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi atau obat-obatan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihex;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis Senin tanggal 22 Juli 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB di kamar kost Terdakwa di Jalan Ks.Tubun Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena dari hasil pengembangan atas tertangkapnya saudara M. Agung Nur Rifai sehingga Terdakwa ditangkap juga;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi M. Sofyan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa juga ditemukan Pil Tramadol sebanyak 4000 (empat ribu) butir, Pil Trihex sebanyak 4000 (empat ribu) butir, Pil Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir, Kardus warna coklat sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs, plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs, plastik kresek warna hitam sebanyak 50 (lima puluh) Pcs, Lakban berlogo Shopee warna orange 2 (dua) Pcs, Lakban warna bening sebanyak 5 (lima) Pcs, Lakban warna coklat sebanyak 1 (satu) Pcs, Lakban merk Fragile sebanyak 1 (satu) Pcs, plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) Pcs, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari saudara Andy Alias Abang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya obat-obatan tersebut berupa Pil Tramadol dan Pil Trihex akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex tersebut dengan cara menjual secara Online melalui akun Shopee milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut diatas untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

3. Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Farmasi karena merupakan lulusan Strata-2 Apoteker, dan bekerja sebagai Apoteker Madya Fungsional yang tugasnya antara lain melakukan pembinaan ke tempat sarana-sarana atau Apotik, melakukan uji mutu dan sebagainya;
- Bahwa Pil jenis Tramadol yaitu obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri (pasca operasi) atau pegal-pegal. Sedangkan Pil Trihexyphinedyl adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson;
- Bahwa Pil Tramadol dan Pil Trihexyphinedyl termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa penggunaan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan sistem syaraf pusat sehingga dapat mengakibatkan tekanan darah bertambah tinggi dan mengakibatkan serangan jantung, sedangkan penggunaan Pil Trihexyphinedyl secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak;
- Bahwa Pil Tramadol dan Pil Trihexyphinedyl hanya boleh diperjualbelikan melalui sarana-sarana kesehatan yang berizin dan ada penanggung jawabnya antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit, dan Puskesmas, namun sarana-sarana kesehatan tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Tramadol dan Pil Trihexyphinedyl tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;
- Bahwa izin berada Pil Tramadol dan Pil Trihexyphinedyl dikeluarkan oleh badan POM, sedangkan izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan Izin Rumah Sakit Tipe B dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Tingkat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, serta Izin Apotik, Klinik dan Rumah Sakit Tipe C, D, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat II (kabupaten atau Kota);

- Bahwa selain sarana kesehatan yang berizin tersebut, apalagi perseorangan seperti Terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual dan mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenedyl karena menurut peraturan, obat itu diperjualbelikan harus di sarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, serta Terdakwa memperjualbelikan obat tanpa izin edar;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah memiliki Pil Tramadol dan Pil Trihex, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Sofyan dan saksi Suprpto pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Terdakwa di Jalan Ks. Tubun Petamburan Jakarta Barat, karena telah mengedarkan atau menjual Obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar kepada saudara Agung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan Obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Tramadol HCI sebanyak 4.000 (empat ribu) butir, Pil Trihex sebanyak 4.000 (empat ribu) butir, Pil Hexymer sebanyak 2.000 (dua ribu) Butir, Kardus warna Coklat sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs, Plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) Pck, Plastik kresek warna Hitam sebanyak 50 (lima puluh) Pcs, Lakban berlogo SHOPEE warna Orange 2 (dua) Pcs, Lakban warna Bening sebanyak 5 (lima) Pcs, Lakban warna Coklat sebanyak 1 (satu) Pcs, Lakban Merk Fragile sebanyak 1 (satu) Pcs, Plastik warna Hijau sebanyak 2 (dua) Pcs, Uang Hasil penjualan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, barang bukti tersebut ditemukan didalam dikamar Kost Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar tersebut dari saudara Andi Alias Abang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di Kolong Jembatan Petamburan Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil Trihex, dengan harga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar tersebut dengan cara Terdakwa menelfon saudara Andi Alias Abang kemudian Terdakwa memesan obat-obatan tersebut kemudian saudara Andi Alias Abang datang menemui Terdakwa lalu setelah bertemu saudara Andi Alias Abang menunjukkan obat-obatan sediaan farmasi yang Terdakwa pesan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang nya setelah itu Terdakwa dengan saudara Andi Alias Abang langsung berpisah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan obat-obatan sediaan Farmasi tersebut dan Terdakwa mendapatkannya sekitar 2 (dua) Minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Pil Tramadol sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan Farmasi tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Trihex sebanyak 100 (seratus) Butir kepada saudara Agung dengan cara saudara Agung menelfon Terdakwa memesan obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saudara Agung mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menjumlahkan total dengan biaya ongkos kirim obat-obatan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ditanggung oleh saudara Agung kemudian barang pesanan tersebut Terdakwa kirim lewat paket JNE dan yang mengantarkan Paket tersebut ke JNE adalah teman Terdakwa yaitu Muhammad Nova Bin Haryanto;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil Tramadol HCL sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
- Pil Trihex sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
- Pil Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- Kardus warna Coklat sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
- Plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
- Plastik kresek warna Hitam sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
- Lakban berlogo Shoope warna Orange 2 (dua) pcs;
- Lakban warna bening sebanyak 5 (lima) pcs;
- Lakban warna Coklat sebanyak 1 (satu) pcs;
- Lakban merk Fragile sebanyak 1 (satu) pcs;
- Plastik warna Hijau sebanyak 2 (dua) pcs;
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3049/NOF/2021, tanggal 5 Agustus 2021 dengan kesimpulan barang bukti:

- Nomor: 1528/2021/OF, berupa tablet warna putih mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan;
- Nomor 1529/2021/OF, berupa tablet warna Kuning mengandung Trihexyphenidyl;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1530/2021/OF, berupa tablet warna Putih mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Sofyan dan saksi Suprpto pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Terdakwa di Jalan Ks. Tubun Petamburan Jakarta Barat, karena telah mengedarkan atau menjual obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar kepada saudara Agung dan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Tramadol HCl sebanyak 4.000 (empat ribu) butir, Pil Trihex sebanyak 4.000 (empat ribu) butir, Pil Hexymer sebanyak 2.000 (dua ribu) Butir, Kardus warna Coklat sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs, Plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs, Plastik kresek warna Hitam sebanyak 50 (lima puluh) Pcs, Lakban berlogo SHOPEE warna Oranye 2 (dua) Pcs, Lakban warna Bening sebanyak 5 (lima) Pcs, Lakban warna Coklat sebanyak 1 (satu) Pcs, Lakban Merk Fragile sebanyak 1 (satu) Pcs, Plastik warna Hijau sebanyak 2 (dua) Pcs, Uang Hasil penjualan sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung, barang bukti tersebut ditemukan didalam dikamar Kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar tersebut dari saudara Andi Alias Abang dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di Kolong Jembatan Petamburan Jakarta Pusat dengan cara Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex dengan harga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir dan Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Pil Tramadol sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Trihex sebanyak 100 (seratus) butir kepada saudara Agung serta Terdakwa menjual obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar tersebut kepada saudara Agung dengan cara saudara Agung menelfon Terdakwa memesan obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saudara Agung mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa langsung jumlah keseluruhan total dengan biaya ongkos kirim obat-obatan tersebut ditanggung oleh saudara Agung kemudian barang pesanan tersebut Tersangka kirim lewat paket JNE dan yang mengantarkan Paket tersebut ke JNE adalah teman Terdakwa yaitu Muhammad Nova Bin Haryanto;
- Bahwa obat-obatan farmasi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dengan Hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3049/NOF/2021, tanggal 5 Agustus 2021 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 1528/2021/OF, berupa tablet warna putih mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan, barang bukti Nomor 1529/2021/OF, berupa tablet warna Kuning mengandung Trihexyphenidyl dan barang bukti Nomor 1530/2021/OF, berupa tablet warna Putih mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Siti Shilvyanti Alias Intan Binti Dimin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosi-kan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Terdakwa di Jalan Ks. Tubun Petamburan Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Sofyan dan saksi Suprpto karena telah mengedarkan atau menjual obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar kepada saudara Agung dan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Tramadol HCl sebanyak 4.000 (empat ribu) butir, Pil Trihex sebanyak 4.000 (empat ribu) butir, Pil Hexymer sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, Kardus warna Coklat sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs, Plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs, Plastik kresek warna Hitam sebanyak 50 (lima puluh) Pcs,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakban berlogo SHOPEE warna Oranye 2 (dua) Pcs, Lakban warna Bening sebanyak 5 (lima) Pcs, Lakban warna Coklat sebanyak 1 (satu) Pcs, Lakban Merk Fragile sebanyak 1 (satu) Pcs, Plastik warna Hijau sebanyak 2 (dua) Pcs, Uang Hasil penjualan sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar tersebut dari saudara Andi Alias Abang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di Kolong Jembatan Petamburan Jakarta Pusat dengan cara Terdakwa membeli dengan Harga sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex dengan harga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer dengan Harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir dan Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Pil Tramadol sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) Butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Trihex sebanyak 100 (seratus) butir kepada saudara Agung serta Terdakwa menjual obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar tersebut kepada saudara Agung dengan cara saudara Agung menelfon Terdakwa memesan obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saudara Agung mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa langsung jumlah keseluruhan dengan biaya ongkos kirim obat-obatan tersebut ditanggung oleh saudara Agung kemudian barang pesanan tersebut Tersangka kirim lewat paket JNE dan yang mengantarkan Paket tersebut ke JNE adalah teman Terdakwa yaitu Muhammad Nova Bin Haryanto;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli Pil Tramadol, dan Pil Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa obat-obatan farmasi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dengan Hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3049/NOF/2021, tanggal 5 Agustus 2021 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 1528/2021/OF, berupa tablet warna putih mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan, barang bukti Nomor 1529/2021/OF, berupa tablet warna Kuning mengandung Trihexyphenidyl dan barang bukti Nomor 1530/2021/OF, berupa tablet warna Putih mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan yaitu berawal ketika Terdakwa menjual obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol dengan harga sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex dengan harga sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) Butir dan Pil Hexymer dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir dan Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Pil Tramadol sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, Pil Trihex sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dan Pil Hexymer sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir dimana Terdakwa menjual Obat-obatan sediaan Farmasi jenis Pil Tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir dan Pil Trihex sebanyak 100 (seratus) butir kepada saudara Agung serta Terdakwa menjual obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar tersebut kepada saudara Agung dengan cara saudara Agung menelfon Terdakwa memesan obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saudara Agung mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa langsung jumlah keseluruhan dengan biaya ongkos kirim obat-obatan tersebut ditanggung oleh saudara Agung kemudian barang pesanan tersebut Tersangka kirim lewat paket JNE dan yang mengantarkan Paket tersebut ke JNE adalah teman Terdakwa yaitu Muhammad Nova Bin Haryanto;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri dalam membeli Pil Tramadol, dan Pil Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut secara implisit telah ditegaskan disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil Tramadol HCL sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
- Pil Trihex sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
- Pil Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kardus waran coklat sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
- Plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
- Plastik kresek warna hitam sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
- Lakban berlogo Shoope warna Orange 2 (dua) pcs;
- Lakban warna bening sebanyak 5 (lima) pcs;
- Lakban warna coklat sebanyak 1 (satu) pcs;
- Lakban merk Fragile sebanyak 1 (satu) pcs;
- Plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) pcs;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak kesehatan terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menderita sakit jantung yang membutuhkan perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Siti Shilvyanti Alias Intan Binti Dimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siti Shilvyanti Alias Intan Binti Dimin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil Tramadol HCL sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
 - Pil Trihex sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
 - Pil Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
 - Kardus waran coklat sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
 - Plastik klip warna bening sebanyak 30 (tiga puluh) pcs;
 - Plastik kresek warna hitam sebanyak 50 (lima puluh) pcs;
 - Lakban berlogo Shoope warna Orange 2 (dua) pcs;
 - Lakban warna bening sebanyak 5 (lima) pcs;
 - Lakban warna coklat sebanyak 1 (satu) pcs;
 - Lakban merk Fragile sebanyak 1 (satu) pcs;
 - Plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) pcs;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 22 November 2021, oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Erita Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sudiyatmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Tulus Ardiansyah S.H., dan Terdakwa serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudiyatmo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)